



PUTUSAN

Nomor 132-PKE-DKPP/X/2020

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 147-P/L-DKPP/IX/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 132-PKE-DKPP/X/2020, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Edi Sumarlin**
Pekerjaan/Lembaga : Belum Bekerja
Alamat : Jl. Bhayangkara RT.12 desa sungai meriam,
Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Memberikan kuasa kepada :

Nama : **Nasrum**
Pekerjaan/Lembaga : Advokat
Alamat : Dusun Tondok Tangnga RT/RW 000/000,
Kelurahan Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan,
Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan,
dengan alamat kantor di Jalan Batutambung,
Kompleks Villa Bulurokeng Indah, Blok H.1,
Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanayya Kota
Makassar, dengan menunjuk domisili hukum di
Jalan Biawan RT.13 Rapak Mahang Kelurahan
Timbau Kec. Tenggarong, Kab. Kutai
Kartanegara.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pengadu.

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Muhammad Rahman**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Diponegoro, RT. 05, No 52, Kelurahan Panji,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai

Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut sebagai----- Teradu I;

2. Nama : **Sofiyan**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Diponegoro, RT. 05, No 52, Kelurahan Panji,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut sebagai----- Teradu II;

3. Nama : **Ali Mukid**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Diponegoro, RT. 05, No 52, Kelurahan Panji,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut sebagai----- Teradu III;

4. Nama : **Teguh Wibowo**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Diponegoro, RT. 05, No 52, Kelurahan Panji,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut sebagai----- Teradu IV;

5. Nama : **Yulia Parlina**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Diponegoro, RT. 05, No 52, Kelurahan Panji,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut sebagai----- Teradu V;

Teradu I s.d Teradu V selanjutnya disebut sebagai ----- Para Teradu.

- [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan
Segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor 147-P/L-DKPP/IX/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 132-PKE-DKPP/X/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020, Pengadu datang ke Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara (Para Teradu) untuk melaporkan Maslianawati/Istri Edi Damansyah (Calon Bupati Petahana) terkait Dugaan Perbuatan Menjanjikan Uang atau materi lainnya kepada peserta pemilih

- untuk memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Bahwa perbuatan Maslianawati/istri Edi Damansyah (calon Bupati Petahana) dilakukan sekira pada tanggal 6 Agustus 2020, pada saat kegiatan Sosialisasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui Pendampingan Pendidikan Keluarga dengan Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi Stunting (RaGaPanTas) tahun 2020;
 3. Bahwa Pengadu mengetahui Dugaan Perbuatan menjanjikan Uang atau materi lainnya yang dilakukan oleh Mislianawati, ketika Pengadu membuka akun facebook Pengadu dan melihat akun faceebook Pemerintah Kutai Kartanegara. Dalam akun facebook Pemerintah Kutai Kartanegara konten yang sempat dilihat oleh Pengadu adalah, Mislianawati yang hadir pada Sosialisasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini pada tanggal 26 September 2020. (Kronologis kejadian akan menjadi lampiran dalam aduan ini);
 4. Bahwa atas adanya Dugaan Perbuatan Menjanjikan Uang dan Materi lainnya, sebagaimana dimaksud di atas, Pengadu kemudian memasukkan laporan dan Alat bukti ke divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara. Adapun alat bukti yang diserahkan pengadu kepada Para Teradu adalah sebagai berikut:
 - a. Bukti P-1: Video berdurasi 3:20 menit yang tersimpan dalam flashdisc yang memuat konten acara Sosialisasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melalui Pendampingan Pendidikan Keluarga dengan Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi Stunting (RaGaPanTas) tahun 2020 yang dihadiri oleh Ibu Maslianawati dan dalam sambutannya menjanjikan dan/atau memberikan materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih agar memilih salah satu calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, dengan transkrip sambutan sebagai berikut: *“Cuman saling mengingatkan. Sah-sah aja kan Bu? Baik Ibu mungkin itu baru seberapa Bu dari saya, karena banyak lagi nanti rangsangan-rangsangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ibu mau laptop, mau infocus segala apa, ada. Cuma satu tadi “Perahu Etam harus besar” (perahu kita harus besar). Amun Perahu kita halus, apalagi urang ndi sepaham, bocorkannya tenggelam (Kalau perahu kita kecil, apalagi orang tidak sepaham, perahunya kalau dibocorkan akan tenggelam). Mau ndik kita tenggelam? (mau tidak kita semua tenggelam?). Amun ndik mau tenggelam, pakai kotak habang ini terus. (Kalau tidak mau tenggelam, kita pakai kotak merah ini terus. Ya? Dengan kipas tu, asal anu jangan diini-ini, diliati. Ndia Bu ada kipas tu yang gambarnya bedua. (Nanti Bu ada kipas tu yang gambarnya berdua). Ni maseh sorangan kan ?(Yang ini masih sendiri kan?). Dia adanya bedua. Ya? Dia bedua. Sorangan ndia bedua karena ndia amun dah dapat nomor baru bedua. (Sendirian nanti berdua karena nanti kalau sudah dapat nomor baru berpasangan) Ya? Ini untuk pengenalan dulu-kenalan dulu. Stok banyak tenang ajaleh. Banyak dari kepala desa sini berapa kepala desa nih, kemak kepala desa (pusing kepala desa). Baik bapak ibu pada hari ini dah mulai panas dah hari ini. Etam membahas tentang sosialisasi anak usia dini pada hari ini. Baik mari Bersama-sama kita meminta ridho Allah Subahana Wataala, dengan mengucap bismillahi rahmanirrahim. Kegiatan melalui pendampingan keluarga dengan Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan*

Atasi Stunting (RaGaPanTas) di Kecamatan Tenggara Seberang saya nyatakan resmi dimulai. Semoga apa yang kita lakukan, kita laksanakan pada hari ini bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat banyak. amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya saya minta maaf apabila dalam penyampaian ada kurang berkenan di hati Ibu, karena saya hanyalah manusia biasa, tidak luput dari salah dan khilaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian dari saya, saya akhiri billahi taufik wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh”;

- b. Bukti P-2: Printout foto Ibu Maslianawati yang sedang memegang mic sambil berbicara di acara Sosialisasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melalui Pendampingan Pendidikan Keluarga dengan Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi Stunting (RaGaPanTas) tahun 2020;
 - c. Bukti P-3: Bukti kipas tangan berwarna dominan merah yang berisi citra diri Edi Damansyah dengan memakai pakaian putih dan kopiah dengan tagline “Peduli, Rakyat dan Berpengalaman” yang dibagikan saat acara Sosialisasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melalui Pendampingan Pendidikan Keluarga dengan Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi Stunting (RaGaPanTas) tahun 2020;
 - d. Bukti P-4: Printout halaman facebook atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berisi konten kegiatan Sosialisasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melalui Pendampingan Pendidikan Keluarga dengan Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi Stunting (RaGaPanTas) tahun 2020 yang dihadiri oleh Maslianawati;
 - e. Bukti P-5: Printout foto pembukaan kegiatan Sosialisasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melalui Pendampingan Pendidikan Keluarga dengan Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi Stunting (RaGaPanTas) tahun 2020 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga dihadiri oleh Maslianawati;
 - f. Bukti P-6: Printout foto yang berisi konten acara senam pada kegiatan Sosialisasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melalui Pendampingan Pendidikan Keluarga dengan Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi Stunting (RaGaPanTas) tahun 2020 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga dihadiri oleh Mislianawati;
 - g. Bukti P-7: Printout foto Mislianawati saat tiba di lokasi kegiatan Sosialisasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melalui Pendampingan Pendidikan Keluarga dengan Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi Stunting (RaGaPanTas) tahun 2020;
5. Bahwa selain mengajukan alat bukti sebagaimana disebutkan di atas, Pengadu juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Shelvia dan Samriyani kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara (Para Teradu) dan melampirkan Kartu Tanda Penduduk masing-masing Saksi tersebut;
- Bahwa syarat formil dan syarat materil suatu laporan sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) **PERBAWASLU No. 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota** yang berbunyi:

(2) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- b. identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
- c. identitas pihak terlapor;
- d. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; dan
- e. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu identitas.

(3) Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peristiwa dan uraian kejadian;
 - b. tempat peristiwa terjadi;
 - c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
 - d. bukti.
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, laporan Pengadu di Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memenuhi syarat formil dan syarat materiel suatu laporan.
6. Bahwa pada saat Pengadu memasukkan Laporan di Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara (Para Teradu), Pengadu menerima tanda bukti penerimaan Laporan No. 01 (formulir Model A.3), tertanggal 28 September 2020 dan Berita Acara Serah Terima Barang Bukti, tertanggal 28 September 2020;
7. Bahwa pada saat Teradu memberikan tanda bukti penerimaan Laporan, Pengadu meminta Nomor Register Laporan, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan bahwa belum bisa mendaftarkan dengan alasan harus dirapat Pleno-kan terlebih dahulu, dan informasi mengenai telah dederaster/tidak dederaster akan di beritahukan keesokan harinya.
- Bahwa atas tidak dederasternya Laporan Pengadu oleh Para Teradu dengan alasan harus dirapat Pleno-kan terlebih dahulu, Para Teradu telah melakukan suatu tindakan yang menyalahi Prosedur Administrasi dalam Penanganan Laporan.

Bahwa kesalahan prosedur Administrasi dalam penanganan Laporan Pengadu oleh Teradu, sebagaimana diatur dalam **PERBAWASLU No. 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota**.

Pasal 10 ayat (6) secara tegas menyatakan bahwa: “Petugas penerima laporan melakukan pencatatan atas penerimaan Laporan tersebut dalam buku register penerimaan laporan”.

8. Bahwa pada hari Selasa, 29 September 2020, Pengadu datang kembali ke Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara (Para Teradu) untuk mengkonfirmasi Laporan Pengadu di atas, Para Teradu menyampaikan bahwa Laporan Pengadu sudah di Register dengan Nomor: 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020 (formulir Model A.1), tertanggal 29 September 2020. Para Teradu kemudian memberikan Pengadu tanda bukti penerimaan laporan dengan Nomor: 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020 (formulir model A.3), tertanggal 29 September 2020. Selain itu Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara meminta kembali

kepada Pengadu terkait Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 01 (formulir model A.3) tertanggal 28 September 2020, dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengakui kesalahannya, sebenarnya mereka belum bisa memberikan tanda terima laporan pada hari Senin karena laporan tersebut belum Teregister.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, Pengadu secara langsung datang menghadap pada kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara guna mengkonfirmasi laporan Pengadu tersebut.
10. Bahwa setiba Pengadu datang menghadap di kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, Pengadu terkejut Ketika menerima informasi, bahwa **“status laporan Pengadu dihentikan”** dengan alasan laporan yang dilaporkan Pengadu tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan yang dibuat Teradu tertanggal 30 September 2020, tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi yang telah diajukan terlebih dahulu serta tidak melaksanakan kajian dugaan pelanggaran.

- Bahwa Tindakan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara (Para Teradu) tersebut tidak memeriksa dengan cermat serta tidak melakukan kajian dugaan pelanggaran telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) **PERBAWASLU No. 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota**. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

(1) ***Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah memenuhi syarat formal dan materiel, petugas penerima Laporan melakukan pemberkasan Laporan Dugaan Pelanggaran.***

(2) ***Berkas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji dugaan pelanggaran***

- Bahwa selain itu, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara (Para Teradu) juga tidak melaksanakan pembahasan pertama pada Sentra Gakkumdu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah laporan diterima, sehingga melanggar ketentuan sebagaimana disebut pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jak Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 serta Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:

“Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal laporan/temuan diterima oleh Pengawas Pemilihan melakukan pembahasan pertama”

Bahwa berdasarkan uraian Pengaduan tersebut di atas, Para Teradu yang telah melakukan tindakan yang tidak professional sebagai penyelenggara pemilihan dengan cara menyalahi prosedur administrasi dalam penanganan

Laporan, selain telah melanggar Ketentuan Perbawaslu No. 14 Tahun 2017, Para Teradu juga telah terang melanggar Kode Etik sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Pasal 6 ayat (3) huruf f:

Ayat (3):

“Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:

huruf f:

“Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas”

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni:

Pasal 15 huruf e, f, dan g

Pasal 15:

Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

Huruf e:

“Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar professional administrasi Penyelenggara Pemilu”

huruf f:

“bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu”

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[2.3] ALAT BUKTI PENGADU

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti	Keterangan
Bukti P-1	: Penerimaan Laporan Nomor : 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020 (Formulir Model A.1);
Bukti P-2	: Daftar Alat Bukti;

- Bukti P-3 : Berita Acara serah terima barang bukti tanggal 28 Bulan September Tahun 2020;
- Bukti P-4 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 01 (Formulir Model A.3) tertanggal 28 September 2020;
- Bukti P-5 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020 (Formulir Model A.3) tertanggal 29 September 2020;
- Bukti P-6 : Pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.13) tertanggal 30 September 2020

[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

Pada kesempatan ini Para Teradu menyampaikan jawaban atas apa yang dikemukakan oleh Edi Sumarlin melalui kuasanya Nasrum yang selanjutnya disebut sebagai Pengadu. Adapun jawaban Para Teradu memuat dalil-dalil Argumentasi, bukti-bukti serta dasar hukum sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa sebelum menjawab dalil-dalil Pengadu, perlu Para Teradu jelaskan tentang kronologis pada hari penerimaan awal laporan yang di sampaikan oleh pengadu pada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara yang dalam perkara *a quo* di sebut menjadi objek aduan dengan registrasi Nomor : 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada Tanggal 28 September 2020 Pukul 16.00 wita saudara Edi Sumarlin mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan mengatakan ingin berkonsultasi dengan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga saudara Edi Sumarlin ditemui secara langsung oleh dua orang pimpinan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Sofiyon (teradu II) dan Teguh Wibowo (Teradu IV), namun pada saat saudara Edi Sumarlin bertemu dengan dua orang pimpinan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara saudara Edi Sumarlin menyebutkan bahwa akan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilihan, sehingga Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Sofiyon (Teradu II) dan Teguh Wibowo (Teradu IV) kemudian mengarahkan untuk menyampaikan dengan petugas penerima laporan yaitu saudara M. Juanda (Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara) dan La ode Ali Imran (Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara);
 - b. Bahwa pada Tanggal 28 September 2020 sekitar Pukul 16.40 Wita Petugas penerima laporan saudara M. Juanda dan saudara La Ode Ali Imran bertemu dengan saudara Edi Sumarlin untuk menerimakan berkas laporan dikantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara. Saudara Edi Sumarlin pada saat menyampaikan laporan membawa dokumen berkas laporannya yaitu formulir model A.1 (*Vide Bukti T.1*) dengan daftar alat bukti (*Vide Bukti T.2*), foto copy e-KTP Pelapor atas nama Edi Sumarlin (*Vide, Bukti T.3*), Foto Copy e-KTP saksi Shelvia (*Vide, Bukti T.4*), Foto Copy e-KTP saksi Samriani (*Vide, Bukti T.5*), kipas bergambar foto Edi Damansyah yang terdapat tulisan Bupati Kutai Kartanegara serta 1 (Satu) buah flashdisk yang berisi video sambutan Maslianawati (Istri Edi Damansyah), (*Vide, Bukti T.6 dan T.7*);

- c. Bahwa petugas penerima laporan setelah menerima laporan saudara Edi Sumarlin kemudian menyampaikan kepada pelapor bahwa laporan yang disampaikan akan dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk memeriksa keterpenuhan syarat formil dan syarat materiel sebelum dilakukan registrasi;
- d. Bahwa saudara Edi Sumarlin meminta petugas penerima laporan untuk memberikan tanda terima terhadap laporan yang telah disampaikan. Oleh petugas penerima laporan diberikan bukti tanda penerimaan berkas (Formulir Model A.3) Nomor 01 tertanggal 28 September 2020 (*Vide Bukti T.8*) serta membuat berita acara serah terima barang bukti tertanggal 28 September 2020 (*Vide Bukti T.9*);
- e. Bahwa kemudian petugas penerima laporan saudara M. Juanda dan Saudara La Ode Ali Imran melakukan penelitian terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel berkas permohonan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh saudara Edi Sumarlin, dalam penelitian yang dilakukan petugas memperoleh informasi bahwa mengenai pokok laporan dugaan ini adalah sambutan Maslianawati pada kegiatan Sosialisasi Pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui pendampingan pendidikan keluarga dengan gerakan keluarga peduli pencegahan dan atasi stunting (RaGaPanTas) yang di laksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 yang kemudian video sambutan Maslianawati pada kegiatan tersebut beredar pada media sosial facebook yang di posting pada akun Pemerintah Kutai Kartanegara pada tanggal 6 Agustus 2020, sehingga pelapor saudara Edi Sumarlin menganggap bahwa perbuatan Maslianawati telah melanggar Pasal 187A ayat 1 Jo Pasal 73 ayat 4 UU 10 tahun 2016 (*Vide Bukti T.1*);
- f. Bahwa petugas peneliti laporan dugaan pelanggaran dalam melakukan penilaiannya belum meyakini terhadap keterpenuhan syarat formil laporan karena melihat waktu kejadian dugaan pelanggaran yang di sampaikan oleh pelapor terjadi pada Tanggal 6 Agustus 2020, namun pelapor baru mengetahuinya di media sosial akun fanspage Facebook milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tanggal 26 September 2020 dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tanggal 28 September 2020 sebagai dugaan pelanggaran pemilihan. Selanjutnya petugas meneliti keterpenuhan syarat materiel belum meyakinkannya karena terdapat dalam uraian peristiwa serta yang termuat dalam video rekaman sambutan Maslianawati pada kegiatan sosialisasi PAUD tersebut, petugas yang meneliti laporan tersebut tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang di sebutkan oleh pelapor saudara Edi Sumarlin, sehingga terhadap persoalan ini kemudian petugas penerima laporan menyampaikan hasil penelitiannya kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dilakukan pendalaman;
- g. Bahwa atas penyampaian petugas peneliti laporan tersebut kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara ini kemudian Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat pleno pada tanggal 28 September 2020 pukul 24.00 Wita dan memperoleh kesimpulan bahwa atas penilaian terhadap laporan ini maka dinilai telah terpenuhi syarat formal dan syarat materiel. (*Vide Bukti T.10*);
- h. Bahwa pada tanggal 29 September 2020 petugas penerima laporan kemudian mencatatkan laporan yang di sampaikan oleh saudara Edi

Sumarlin ini pada buku registrasi penanganan pelanggaran dengan nomor : 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020, dengan (*Vide bukti T.11*), serta di buatkan formulir Model A.3 Tanda bukti penerimaan Laporan tertanggal 29 september 2020 (*Vide Bukti T.12*), serta di buatkan formulir model A.1 Penerimaan laporan dengan nomor registrasi : 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020 (*Vide Bukti T.14*);

- i. Bahwa pada tanggal 29 September 2020 Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Saudara M. Juanda membuat undangan untuk melakukan Pembahasan Pertama Bersama Sentra Gakkumdu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Pukul 10.00 wita bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan agenda pembahasan pertama Laporan 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020. (*Vide Bukti T.14 dan Bukti T.15*);
- j. Bahwa pada tanggal 30 September 2020 Pukul 10.00 Wita di ruang rapat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan Rapat Pembahasan Pertama Bersama Sentra Gakkumdu dengan agenda pembahasan Laporan dugaan Pelanggaran register Nomor : 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020 atas nama pelapor Edi Sumarlin dengan terlapor Maslianawati, yang dihadiri oleh masing-masing unsur sebagaimana (*vide Bukti T.16 dan T.17*);
- k. Bahwa tanggal 30 September 2020 Pukul 13.00 wita Para teradu melaksanakan rapat Pleno sebagai tindaklanjut hasil Keputusan Pembahasan Pertama di Sentra Gakkumdu (*vide Bukti T.18, T.19 dan T.20*);
- l. Pada tanggal 30 September 2020 Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Saudara M. Juanda mengumumkan status Laporan penanganan pelanggaran dipapan pengumuman Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara. (*Vide Bukti T.21*);
- m. Pada tanggal 30 September 2020 Saudara Pengadu diminta datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Saudara La Ode Ali Imran untuk diserahkan status Laporan penanganan pelanggaran;
- n. Pada Tanggal 30 September 2020 Saudara Pengadu datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara bertemu Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Saudara La Ode Ali Imran diserahkan surat bukti pemberitahuan status laporan penanganan pelanggaran.

2. Bahwa pada tanggal 28 September 2020, saudara Edi Sumarlin (Pengadu) datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan diterima oleh petugas penerima laporan saudara M. Juanda dan Saudara La Ode Ali Imran pada pukul 16.40 wita;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Perbawaslu No 14 tahun 2017 menyatakan "*Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan disampaikan secara langsung di kantor Bawaslu atau di kantor pengawas Pemilihan yang dituangkan dalam formulir model A.1.*

Bahwa berdasarkan ketentuan penyampaian laporan harus di lengkapi dengan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 10 perbawaslu No 14 tahun 2017 tentang temuan dan Laporan sebagai berikut :

- (1) Pelapor menandatangani formulir penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam formulir model A.1.
- (2) Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat Pelapor;
 - b. waktu dan tempat peristiwa terjadi;

- c. nama dan alamat Terlapor;
- d. nama dan alamat saksi;
- e. uraian kejadian;
- f. tanda tangan Pelapor; dan
- g. alamat e-mail.

- (3) Dalam mengisi formulir model A.1, Pelapor melengkapi isian dalam formulir dan menyertakan data sebagai berikut:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain; dan
 - b. nama serta alamat saksi.

Adapun dokumen laporan yang di sampaikan oleh saudara Edi Sumarlin kepada Petugas penerima laporan adalah berupa :

- i. Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan
- ii. foto copy e-KTP Pelapor atas nama Edi Sumarlin
- iii. Foto Copy e-KTP saksi Shelvia
- iv. Foto Copy e-KTP saksi Samriani
- v. daftar alat bukti
- vi. kipas bergambar foto Edi Damansyah yang terdapat tulisan Bupati Kutai Kartanegara
- vii. 1 (Satu) buah flashdisk yang berisi video sambutan Maslianawati (Istri Edi Damansyah)

Bahwa pada saat pengadu menyerahkan dokumen laporan dugaan pelanggaran selanjutnya petugas penerima laporan membuat tanda bukti penerimaan dokumen laporan dan berita acara penerimaan bukti-bukti yang di sampaikan oleh pengadu.

3. Bahwa selanjutnya petugas penerima laporan melakukan penelitian dokumen laporan sebagaimana ketentuan Pasal 13 perbawaslu 14 tahun 2017 tentang temuan dan laporan;

(1) Petugas penerima Laporan meneliti pemenuhan syarat formal dan syarat materiel dalam formulir model A.1.

(2) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
- b. identitas pihak terlapor;
- c. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; dan
- d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu identitas.

(3) Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peristiwa dan uraian kejadian;
- b. tempat peristiwa terjadi;
- c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- d. bukti.

Bahwa selanjutnya pada Tanggal 28 September 2020 petugas penerima laporan melakukan penelitian syarat formal dan syarat materiel. Petugas penerima laporan belum yakin terhadap keterpenuhan ketentuan syarat waktu untuk pelaporan karena waktu peristiwa terjadi pada Tanggal 6 Agustus 2020, namun menurut keterangan Pengadu menyatakan bahwa pengadu baru mengetahuinya pada Tanggal 26 September 2020 dan

menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tanggal 28 September 2020, dan berikutnya petugas penerima laporan yang meneliti laporan tersebut tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran, sehingga perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam sampai pada tanggal 29 September 2020 kemudian laporan tersebut baru dapat dinyatakan terpenuhi syarat formal dan syarat materiel laporan.

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Perbawaslu No 14 tahun 2017 tentang Temuan dan Laporan :

- (1) *Dalam hal kelengkapan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, petugas penerima laporan membuat tanda bukti penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap yang dituangkan dalam formulir model A.3;*
- (2) *Petugas penerima Laporan wajib memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk pengawas Pemilihan;*
- (3) *Petugas penerima laporan melakukan pencatatan atas penerimaan Laporan tersebut dalam buku register penerimaan Laporan.*

Bahwa pada tanggal 29 September 2020, oleh karena syarat formil dan materiel telah di nilai terpenuhi, maka petugas mencatatkan laporan dalam buku registrasi laporan dengan Nomor Registrasi : 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020, dan selanjutnya petugas penerima laporan membuat formulir model A.3. (*vide bukti T.11*) dan memberitahukan kepada Pelapor melalui staf Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M. Juanda, (*Vide. Bukti T.12*).

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat 5 Perbawaslu No 14 Tahun 2017 "*menyatakan Temuan/Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu.*

Serta ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Kepala Kepolisian RI, serta Jaksa Agung RI No 5/2020, No 1 tahun 2020, No 14 tahun 2020 tentang Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan : "*paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) Jam terhitung sejak tanggal laporan diterima, pengawas pemilihan melakukan pembahasan pertama*".

Bahwa oleh karena laporan pengadu dinyatakan diterima dan diregistrasi pada tanggal 29 September 2020 maka selanjutnya dijadwalkan untuk rapat pembahasan pertama pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Kartanegara (*Vide bukti T.14 dan T.15*), serta di laksanakan rapat pembahasan pertama pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada Tanggal 30 September 2020 pukul 10.00 Wita (*vide. Bukti T.16 dan T.17*). maka Berdasarkan ketentuan tersebut Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan pembahasan pertama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Kepala Kepolisian RI, serta Jaksa Agung RI No 5/2020, No 1 tahun 2020, No 14 tahun 2020 tentang Sentra Gakkumdu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan : "*pembahasan pertama sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilakukan **untuk menemukan peristiwa pidana pemilihan,***

mencari dan mungumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang di laporkan/ditemukan untuk di tindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran pemilihan oleh pengawas pemilihan dan penyidikan oleh penyidik tindak pidana pemilihan”.

Bahwa pada tanggal 30 september 2020, telah di dilaksanakan rapat pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Kartanegara dan memperoleh kesimpulan bahwa terhadap laporan dengan Register Nomor : 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020, atas nama pelapor Edi Sumarlin (Pengadu) dengan terlapor Maslianawati bukan merupakan tindak pidana pemilihan, serta di rekomendasikan untuk di hentikan proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan. (*vide. Bukti T.17*).

7. Bahwa berdasarkan Pasal 34 Perbawaslu No 14 Tahun 2017 tentang Temuan atau Laporan :
- (1) *Status penanganan pelanggaran wajib diumumkan di Sekretariat Bawaslu atau pengawas Pemilihan sebagai Pemberitahuan mengenai status penanganan Temuan/Laporan yang dicantumkan dalam formulir model A.13*
 - (2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di papan pengumuman.*
 - (3) *Pemberitahuan status pelanggaran dapat disampaikan kepada Pelapor melalui surat.*

Bahwa pada Tanggal 30 September 2020, oleh karena telah di lakukan rapat pembahasan pertama pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Kartanegara dan di peroleh kesimpulan hasil pembahasan pertama yang menyatakan bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang di sampaikan oleh pelapor (pengadu) bukan merupakan tindak pidana pemilihan dan direkomendasikan untuk dihentikan penanganannya maka selanjutnya pada Tanggal 30 September 2020 pukul 15.00 wita melalui staf Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara membuat formulir A.13 (pengumuman status laporan) dan mengumumkan status laporan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara serta menyampaikan kepada saudara Edi Sumarlin/pelapor (pengadu) pada Tanggal 30 September 2020 pukul 15.20 wita melalui staf Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama La Ode Ali Imran. (*Vide. Bukti T.21*).

8. Bahwa setelah para teradu menjelaskan kronologis dan dasar hukum pada penanganan pelanggaran yang menjadi objek aduan pengadu, kemudian para teradu menanggapi dalil-dalil serta argumentasi yang di sampaikan oleh pengadu dengan dalil argumentasi serta dasar hukum. Pada penjelasan selanjutnya.
9. Bahwa pengadu dalam dalil aduannya pada pokoknya menyatakan bahwa :
- *pada tanggal 28 September 2020, Pengadu melaporkan Maslianawati/Istri Edi Damansyah (Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara) ke Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dugaan pelanggaran perbuatan menjanjikan uang atau materi lainnya kepada Warga Negara Indonesia untuk memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 187A ayat (1) Jo pasal 73 ayat 4 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang;*

- *Bahwa atas tindakan tidak diregistrasikan laporan pengaduan harus di rapat plenokan terlebih dahulu, para teradu di duga melakukan tindakan menyalahi prosedur administrasi dalam melakukan penanganan laporan sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 10 ayat 6 Perbawaslu No 14 Tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;*

Dengan ini para teradu menyatakan bahwa sebagaimana kronologis yang telah para teradu sampaikan sebelumnya pada point 2 bahwa pada Tanggal 28 September 2020 memang benar Pengadu datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, namun dalam hal ini Pengadu perlu pula memahami bahwa dasar hukum registrasi yang di gunakan oleh pengadu adalah Pasal 10 ayat (6) Perbawaslu No 14 Tahun 2017 menyatakan "*Petugas penerima laporan melakukan pencatatan atas penerimaan Laporan tersebut dalam buku register penerimaan Laporan*". apabila mencermati ketentuan ini maka dapat di pahami bahwa suatu laporan dapat di katakan di terima apabila telah di registrasi, sehingga dapat di pahami bahwa berkas laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang di sampaikan oleh Pengadu pada Tanggal 28 September 2020 belum dapat di kualifikasikan sebagai laporan telah di terima karena belum di registrasi (*Vide Bukti T.1*), hal mana terjadi karena penerimaan laporan dalam bentuk formulir model A.1 yang di maksud dalam Pasal 10 Perbawaslu No 14 tahun 2017 ini erat kaitannya dengan Pasal 13 ayat 1 Perbawaslu No 14 tahun 2017, menyatakan "*Petugas penerima Laporan meneliti pemenuhan syarat formal dan syarat materiel dalam formulir model A.1.*" sehingga apabila memahami ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 ayat 1 Perbawaslu ini merupakan suatu yang keterkaitan, sehingga dalam penanganan dugaan pelanggaran yang di sampaikan oleh terlapor pada Tanggal 28 September 2020 menurut para Teradu haruslah di lakukan penelitian terlebih dahulu sebelum kemudian dinyatakan laporannya diterima lalu diregistrasi. maka dapat di pahami dalil Pengadu pada bagian ini masih terlalu prematur dalam hal ini Pengadu tidak cukup utuh memahami ketentuan Perbawaslu No 14 tahun 2017;

Lebih lanjut para Teradu perlu uraikan fakta yang sesungguhnya bahwa proses penerimaan laporan dugaan pelanggaran yang di sampaikan oleh pengadu kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 28 September 2020 tidak langsung di registrasi melainkan pihak petugas penerima laporan perlu memastikan keterpenuhan syarat formil dan materiel yang di tuangkan dalam formulir model A.1 yang di sampaikan oleh pengadu sehingga butuh waktu untuk meneliti keterpenuhan syarat tersebut, sehingga pada tanggal 29 September 2020 barulah dapat di nyatakan di terima serta langsung di catatkan dalam buku registrasi (*Vide Bukti T.11*) serta memberikan formulir model A.3 (Tanda Bukti Penerimaan Laporan) kepada pengadu tertanggal 29 September 2020 (*Vide Bukti T.12*), maka hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 10 Jo pasal 13 Perbawaslu 14 tahun 2017;

Bahwa lebih lanjut pula para teradu perlu jelaskan, oleh karena laporan yang di sampaikan oleh pengadu ini, masih perlu di lakukan pendalaman

untuk menilai keterpenuhan syarat formal dan materiel yang termuat dalam formulir model A.1 yang di sampaikan terlapor (*Vide Bukti T.1*) karena kegiatan sosialisasi (PAUD) yang di sampaikan oleh pelapor terjadi pada tanggal 6 Agustus 2020 namun baru di laporkan sebagai dugaan pelanggaran oleh saudara Edi Sumarlin yaitu pada tanggal 28 September 2020, kemudian sesuai hasil penelitian sebagaimana yang terdapat dalam uraian peristiwa serta yang termuat dalam video rekaman sambutan Maslianawati pada kegiatan sosialisasi PAUD tersebut petugas yang meneliti laporan tersebut tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang di sebutkan oleh pelapor saudara Edi Sumarlin, sehingga terhadap persoalan ini kemudian petugas penerima laporan menyampaikan hasil penelitiannya kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, maka hal inilah yang menjadi dasar kemudian terhadap laporan pengadu harus di bahas lebih mendalam pada tingkatan pimpinan, dan selanjutnya pada tanggal 29 September 2020 terhadap laporan Pengadu di nyatakan terpenuhi syarat formil dan materilnya serta dinyatakan di terima dan di teruskan pada pencatatan pada buku register (*Vide Bukti T.10, Bukti T.11, dan bukti T.12*),

Bahwa terhadap dalil pengadu yang pada pokoknya menyatakan : *Bahwa atas tindakan tidak diregistrasikan laporan pengaduan harus di rapat plenokan terlebih dahulu;*

Bahwa atas dalil pengadu tersebut, maka perlu para teradu jelaskan bahwa urgensi di laksanakannya rapat pleno untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materiel sebagaimana yang sebelumnya para teradu uraikan adalah demi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penanganan pelanggaran pada pemilihan sebagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik yaitu **asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik** (sesuai dengan pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) serta terdapat asas tambahan yaitu : **asas keseimbangan, Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan, dan asas keadilan dan kewajaran;**

Mencermati kronologis penanganan dugaan pelanggaran yang di sampaikan oleh pengadu maka dapat di pahami bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah menangani laporan sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga dalil yang di sampaikan oleh Pengadu pada aduan bagian ini sangatlah tidak berdasar, mengada-ada dan bersifat spekulatif, sehingga terhadap dalil pengadu ini sudah selayaknya yang mulia pimpinan majelis sidang DKPP RI menyatakan menolak dalil pengadu, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat di terima.

10. Bahwa menanggapi dalil-dalil pengadu yang pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa Para Teradu menghentikan status laporan Pengadu dengan alasan laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi yang diajukan Pengadu serta tidak melaksanakan kajian dugaan pelanggaran. atas

tindakan tersebut Para Teradu diduga melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu No 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi (1) *Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah memenuhi syarat formal dan materiel, petugas penerima Laporan melakukan pemberkasan Laporan Dugaan Pelanggaran dan (2) Berkas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada bagian petugas yang menangani/mengkaji dugaan pelanggaran.*

Dengan ini para teradu menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bawaslu No 14 Tahun 2017, Temuan/Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu. Berdasarkan ketentuan tersebut Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan pembahasan pertama pada sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana ketentuan peraturan bersama Pasal 17 ayat 2 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Kepala Kepolisian RI, serta Jaksa Agung RI No 5 tahun 2020, No 1 tahun 2020, No 14 tahun 2020 tentang Sentra Gakkumdu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota untuk :

- a) **menemukan peristiwa pidana pemilihan,**
- b) *mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya*
- c) **menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan.**

Bahwa pada tanggal 30 september 2020 telah di lakukan rapat pembahasan pertama Sentra Gakkumdu yang di awali oleh presentasi dari koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Kartanegara Teradu II, yang menyajikan presentasi dokumen-dokumen laporan serta bukti-bukti yang sebelumnya telah di sampaikan oleh pelapor (pengadu), kemudian dalam diskusi pembahasan rapat tersebut Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur kejaksaan serta dari unsur kepolisian menyatakan terhadap laporan register nomor 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020, peristiwanya terjadi pada tanggal 06 agustus 2020 sehingga hal ini belum masuk pada tahapan kampanye sementara pasal yang di sangkakan oleh pelapor menyebutkan pasal 187 A ayat 1 UU 10 tahun 2016, dan menurut penilaian dari anggota Sentra Gakkumdu dari unsur kepolisian dan kejaksaan menyatakan bahwa terhadap peristiwa tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup yang di maksud dalam pasal 187 A ayat 1 UU 10 tahun 2016, karena pada tanggal 6 agustus 2020 belum memasuki tahapan pencalonan dan belum ada penetapan calon, hal mana di ketahui tahapan pencalonan di mulai pada tanggal 4 s.d 6 September 2020 (*Vide. Bukti T.22* dan tahapan penetapan calon di lakukan pada tanggal 23 September 2020 (*Vide. Bukti T.23*), sementara itu pada tanggal 6 agustus 2020 Edi Damansyah Masih Sah Menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, lebih lanjut dalam pernyataan anggota sentra gakkumdu setelah mencermati isi laporan yang di dukung dengan bukti-bukti yang di sampaikan oleh Pelapor / Pengadu maka terhadap peristiwa tersebut tidak di temukan adanya

dugaan peristiwa pidana pemilihan di dalamnya sehingga terhadap laporan ini tidak dapat di tindaklanjuti;

Bahwa oleh karena Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Kartanegara dari unsur kepolisian dan kejaksaan telah menyatakan bahwa terhadap laporan tersebut tidak dapat di kenakan pasal 187 A ayat 1 UU 10 tahun 2016 serta tidak di temukan peristiwa pidana pemilihan di dalamnya maka anggota sentra gakkumdu dari unsur bawaslu kutai kartanegara tidak dapat melanjutkan proses penanganan pelanggaran pada tahap selanjutnya;

Bahwa berdasarkan fakta pada pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Laporan dugaan Pelanggaran register Nomor : 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020 atas nama pelapor Edi Sumarlin dengan terlapor Maslianawati dengan hasil pembahasan yang menyatakan tidak menemukan peristiwa pidana pemilihan dan Pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sehingga kesimpulan pembahasan pertama menyatakan "Laporan dugaan Pelanggaran dengan Nomor Register 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020 atas nama Pelapor Edi Sumarlin dengan Terlapor Maslianawati Bukan Merupakan Tindak Pidana Pemilihan". (*Vide Bukti T.17*);

Oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menindaklanjuti hasil pembahasan pertama yang dilakukan dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menyampaikan Pemberitahuan Tentang Status Laporan (*Vide Bukti T.21*), yang didahului dengan Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara (*Vide Bukti T.20*), kemudian pemberitahuan dicantumkan dalam Formulir A.13 untuk diumumkan dipapan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pemberitahuan mengenai status penanganan laporan dan disampaikan kepada pelapor (*Vide Bukti T.21*).

Selajutnya perlu saudara pengadu pahami bahwa penghentian penanganan dugaan pelanggaran dengan register 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020, bukanlah pada posisi sebagaimana yang didalilkan oleh pengadu, oleh karena dalam fakta yang sesungguhnya penghentian di lakukan dengan alasan bahwa terhadap laporan ini tidak di temukan peristiwa pidana dan tidak di temukan pasal pelanggaran pemilihan sehingga terhadap laporan ini dalam pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Kartanegara di kualifisir bukan merupakan tindak pidana pemilihan, sehingga pengadu dalam hal ini tidak secara cermat menyusun dalilnya serta tidak memahami fakta-fakta yang sesungguhnya telah terjadi, namun hanya mendasarkan pada asumsi, serta spekulasi dari pengadu sendiri, maka dengan demikian sudah seharusnya dalil pengadu pada bagian ini di nyatakan di tolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa menanggapi dalil-dalil pengadu yang pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa Para Teradu diduga tidak melaksanakan Pembahasan pertama pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam waktu 1X24 (satu kali dua puluh empat) Pukul setelah laporan diterima, sehingga

melanggar ketentuan sebagaimana disebut pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 serta Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi: "*Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) Pukul terhitung sejak tanggal laporan/temuan diterima oleh Pengawas Pemilihan melakukan pembahasan pertama*".

Dengan ini para teradu menyatakan bahwa penanganan pelanggaran tentang dugaan pelanggaran Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) UU No 10 Tahun 2016 telah diterima dan di register dengan Nomor 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bawaslu No 14 Tahun 2017, Temuan/Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu. Selanjutnya dalam ketentuan 17 ayat (1) Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 serta Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi, paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) Jam terhitung sejak tanggal laporan diterima, pengawas pemilihan melakukan pembahasan pertama. Berdasarkan ketentuan tersebut Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan pembahasan pertama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Kartanegara. (*Vide Bukti T.16 dan T.17*);

Berdasarkan apa yang telah diterangkan di atas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap laporan dengan Register Nomor 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020 telah melakukan pembahasan pertama pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bukti Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 05 Tanggal 30 September 2020 terhadap Perkara dengan nomor Register : 005/PL/PB/Kab/23.08/IX/2020, oleh karena penerimaan laporan dan registrasi di lakukan tanggal 29 September 2020 pukul 15.30 Wita dan pembahasan pertama sentra gakkumdu di lakukan pada tanggal 30 September 2020 pukul 10.00 Wita sehingga terhadap ketentuan waktu pembahasan adalah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam bersama sentra gakkumdu telah terpenuhi; (*Vide Bukti T.14, Bukti T.15, Bukti T.16, Bukti T.17*);

Bahwa sebagaimana kronologis fakta-fakta serta dasar hukum yang telah para teradu uraikan maka telah membuktikan secara nyata bahwa proses penanganan pelanggaran pada laporan dengan register nomor 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020 telah di lakukan sebagaimana ketentuan hukum, maka dengan demikian dalil pengadu yang menyebut bahwa para teradu di duga tidak melaksanakan pembahasan pertama dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah laporan di terima adalah merupakan dalil yang tidak berdasar, mengada-ada dan bersifat spekulatif belaka, dengan demikian dalil pengadu ini telah tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka sudah selayaknya dinyatakan di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

12. Bahwa untuk di ketahui Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada Periode Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2020 ini telah melakukan penanganan pelanggaran sejumlah 11 (sebelas) registrasi dengan pembagian penanganan yang berasal dari laporan sejumlah 3 (tiga) registrasi dan yang berasal dari Temuan Pengawas Pemilihan sejumlah 8 (delapan) registrasi : bahwa di jelaskan lebih lanjut untuk penanganan 3 registrasi Laporan keseluruhannya berasal dari pengadu (pelapor) dalam perkara *A Quo (Edi Sumarlin)*, sehingga dapat di simpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran telah berlaku secara **adil** terhadap siapapun yang berkedudukan hukum untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di kabupaten kutai kartanegara, dan pada pokoknya seluruh laporan yang di sampaikan oleh pelapor pada bawaslu kabupaten kutai kartanegara telah di lakukan penanganan secara **Fair, Objektif, Dan Impartial**, karena seluruh laporan yang di sampaikan oleh pelapor tidak ada yang di tolak melainkan semuanya di proses sesuai dengan mekanisme dan tata cara penanganan pelanggaran pada pengawas pemilihan umum. (*Vide Bukti. T.11*).

[2.5] PETITUM PARA TERADU

Berdasarkan apa yang para Teradu uraikan di atas, maka dengan ini para Teradu memohon agar Yang Mulia Majelis Etik Penyelenggara Pemilu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menolak Pengaduan PENGADU untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Teradu I, II, III, IV dan V Untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Teradu I, II, III, IV dan V tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu dalam kedudukannya sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara (Bawaslu Kutai Kartanegara);
4. Merehabilitasi kedudukan dan kehormatan Teradu I, II, III, IV dan V sebagai Penyelenggara Pemilu.

Subsidaair :

Apabila Yang Mulia Majelis Etik Penyelenggara Pemilu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Teradu mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[2.6] ALAT BUKTI PARA TERADU

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti

Keterangan

- Bukti T-1 : Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan atas nama Pelapor Edi Sumarlin;
- Bukti T-2 : Daftar Alat Bukti Pelapor;
- Bukti T-3 : Foto Copy E-KTP atas Nama Edi Sumarlin;
- Bukti T-4 : Foto Copy E-KTP atas Nama Shelvia;
- Bukti T-5 : Foto Copy E-KTP atas Nama Samriyani;
- Bukti T-6 : print out Foto-foto kegiatan Sosialisasi Pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui pendampingan pendidikan keluarga dengan gerakan keluarga peduli pencegahan dan atasi stunting (RaGaPanTas) yang di laksanakan pada kamis tanggal 6 agustus 2020;
- Bukti T-7 : print out postingan Facebook dengan akun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bukti T-8 : Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 01 tertanggal 28 September 2020;
- Bukti T-9 : berita acara serah terima barang bukti tertanggal 28 September 2020;
- Bukti T-10 : Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 28 September 2020;
- Bukti T-11 : Buku Registrasi Laporan atau Temuan;
- Bukti T-12 : Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 005/PL/PB/Kab/23.08/IX/2020 tertanggal 29 September 2020;
- Bukti T-13 : Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan 005/PL/PB/Kab/23.08/IX/2020 tertanggal 29 September 2020 atas nama Pelapor Edi Sumarlin;
- Bukti T-14 : Surat Nomor : 161/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.05.02/9/2020, Perihal undangan untuk anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian tertanggal 29 september 2020;
- Bukti T-15 : Surat Nomor : 161/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.05.02/9/2020, Perihal undangan untuk anggota Sentra Gakkumdu dari unsur kejaksaan tertanggal 29 september 2020;
- Bukti T-16 : Daftar Hadir Rapat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada Hari/Tanggal : Rabu 30 September 2020 Pukul 10.00 wita sampai selesai, di kantor Bawaslu Kutai Kartanegara dengan agenda : Pembahasan Pertama Laporan register Nomor 005/PL/PB/Kab/23.08/IX/2020, Serta Hal-hal yang di anggap perlu;
- Bukti T-17 : Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 05 Tanggal 30 September 2020 terhadap Perkara dengan nomor Register : 005/PL/PB/Kab/23.08/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang di tangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bukti T-18 : Surat Nomor : 469/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.05.02/9/2020,

Perihal undangan Rapat Pleno tertanggal 30 September 2020;

- Bukti T-19 : Daftar Hadir Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 30 September 2020;
- Bukti T-20 : Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kutai Kartanegara tertanggal 30 September 2020;
- Bukti T-21 : Formulir Model A.13 : Pemberitahuan Tentang status Laporan dengan register nomor : 005/PL/PB/Kab/23.08/IX/2020, tertanggal 30 September 2020;
- Bukti T-22 : Pengumuman Nomor : 182/PL.02.2-Pu/6402/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;
- Bukti T-23 : Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 233/PL.02.3-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;
- Bukti T-24 : Surat Permohonan pengembalian barang bukti laporan atas nama Edi Sumarlin tertanggal 1 oktober 2020;
- Bukti T-25 : Berita Acara Serah Terima Barang Bukti (Pengembalian Baarang bukti kepada pelapor edi sumarlin) tanggal 02 oktober 20200;
- Bukti T-26 : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 080/K.BAWASLU-PROV.KI-03/HK.01.01/6/2020 tentang Pembentukan sentra penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

KETERANGAN SAKSI TERADU

- **Saksi Teradu bernama M. Juanda bekerja sebagai staf pelaksana di kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara**
 - Bahwa pada saat Pengadu datang dikantor Bawaslu melaporkan dugaan pelanggaran yang di sangkakan terhadap Ibu Maslianawati terkait syarat formil dan waktu menurut M. Juanda itu masih ragu, karena keraguan tersebut, pihak terkait M. Juanda menyampaikan kepada Pimpinannya.
 - Karena laporan pelapor ini masih tahap pendalaman, disisi lainnya sudah memasuki malam hari, pihak pelapor tersebut meminta bukti tanda terima bahwa yang bersangkutan sudah menyampaikan laporan. Berkaitan dengan hal tersebut Pihak terkait M. Juanda berinisiatif serta bingung memberikan tanda bukti penerimaan laporan dengan nomor 01 tapi hal tersebut belum di registrasi dan pasca itu langsung dibuatkan tanda terima baramg bukti tertanggal 28 september 2020 dan tanggal 29 Septemhernya pihak terkait telah menerima dari pimpinan bahwa tersebut terpenuhi syarat formil dan materil maka pada saat itu juga telah dilakukan register.

- **Saksi Teradu bernama La Ode Ali Imran bekerja sebagai staf penerima laporan di divisi penanganan pelanggaran di kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara**
 - Bahwa dalam keterangannya la ode ali Imran mengatakan bahwa pada saat itu kita belum mau memberikan bukti tanda terima laporan karena belum di registrasi juga belum terpenuhi secara formil maupun materil namun pada saat itu pengadu sendiri memaksa dan berdebat dengan kami staf penerima laporan, pengadu menginginkan bahwa harus ada bukti pasca penyerahan laporan tersebut. Makanya di form tersebut tertulis 01 dan nomor tersebut bukan nomor registrasi dan bukan dinyatakan laporan diterima karena alasan kami pada saat itu untuk melakukan penelitian terlebih dahulu, makanya kami (staf penerima laporan) menyampaikan kepada Pengadu, mohon maaf karena tidak bisa dilakukan register hari itu juga, sebagaimana diatur pada perbawaslu nomor 31 tahun 2018 terlebih dahulu meneliti formulir model A1.

[2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

a. Keterangan Mohet hadir sebagai Pihak Terkait dari Kepolisian

1. Bahwa pada tanggal 29 september 2020 saya menerima surat dari bawaslu terkait ada laporan untuk melakukan rapat pertama pembahasan sentra gakkumdu di tanggal 30 September 2020.
2. Bahwa dalam rapat di tanggal 30 september 2020, Bawaslu menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh pengadu dalam laporan aduan Pengadu tersebut.
3. Bahwa pihak terkait menyimpulkan pasca rapat pembahasan pertama tersebut fokusnya yang dilaporkan terkait yang dilakukan pada tanggal 6 agustus 2020, bagaimana pada saat itu belum ada calon yang mendaftar dan belum juga ditetapkan sebagai bakal calon.
4. Bahwa apa yang di laporkan oleh pengadu didalam laporannya sudah mencantumkan pasal diterapkan, tentunya kami melakukan penelitian dari pasal yang pengadu sangkakan terhadap terlapor Maslianawati (istri dari Edi Damansyah. Selanjutnya kesimpulan dari pihak kepolisian bahwa hal tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilihan.

b. Keterangan Eko Purwantono hadir sebagai Pihak Terkait dari Kejaksaan.

1. Bahwa berawal ditampilkan video, transkrip percakapan dan bukti kipas, hal tersebut pihak terkait kejaksaan menilai, peristiwa tersebut, tidak ditemukan atau mengatur terkait tindakan yang dilakukan oleh istri dari edi dermawan tersebut, salah satu pertimbangannya adalah karena belum memasuki masa pendaftaran pencalonan.
2. Setelah kami membaca kembali terkait pidana pemilihan yang diatur dalam undang undang pilkada, tidak ditemukan pasal yang dilanggar oleh Ibu Maslianawati, adapun yang paling mendekati adalah pasal 187A akan tetapi rumusan delik pasal tersebut apabila disandingkan dengan fakta fakta dan alat bukti yang ada, kejaksaan berkesimpulan belum memenuhi rumusan deliknya dan peristiwa pidana pemilihan tidak ditemukan.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik diajukan kepada DKPP berupa:

- a. Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau

b. Rekomendasi DPR.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 bahwa Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang Pengadu mendalilkan Para Teradu tidak profesional dengan menyalahi prosedur administrasi sebagaimana ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 dalam mengangani laporan Pengadu terkait dugaan perbuatan menjanjikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilih untuk memilih calon tertentu yang dilakukan oleh Maslianawati selaku Istri Calon Bupati Petahana Edi Damansyah;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu kecuali yang diakui kebenarannya. Bahwa pada tanggal 28 September 2020, Pengadu mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan diterima langsung oleh petugas penerima laporan. Terhadap laporan tersebut, penerima laporan belum yakin perihal keterpenuhan ketentuan syarat waktu karena peristiwa terjadi pada tanggal 6 Agustus 2020. Akan tetapi, peristiwa tersebut baru diketahui Pengadu pada tanggal 26 September 2020 dan mengajukan laporan pada tanggal 28 September 2020. Selanjutnya petugas penerima laporan yang melakukan penelitian dokumen tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih mendalam sampai tanggal 29 September 2020 dan laporan *a quo* dinyatakan terpenuhi syarat formil dan materiil. Setelah syarat formal dan materiil terpenuhi, maka petugas mencatatkan laporan dalam buku registrasi laporan dengan Nomor Registrasi: 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020 serta memberikan formulir Model A.3 (Tanda Bukti Penerimaan Laporan). Bahwa pada tanggal 30 September 2020 dilaksanakan rapat pembahasan pertama Sentra Gakkumdu dengan kesimpulan laporan *a quo* bukan merupakan tindak pidana pemilihan dan direkomendasikan untuk dihentikan. Dalam rapat pembahasan pertama Sentra Gakkumdu, unsur kepolisian dan kejaksaan menyatakan peristiwa dalam laporan *a quo* terjadi pada tanggal 6 Agustus 2020 yang mana belum masuk tahapan kampanye, sementara pasal yang disangkakan adalah Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut, Para Teradu kemudian mengumumkan status laporan Pengadu pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan disampaikan kepada Pelapor (*in casu* Pengadu)

sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Temuan atau Laporan;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, pada tanggal 28 September 2020 Pengadu menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan Terlapor Maslianawati, istri Calon Bupati Petahana Edi Damansyah. Maslianawati diduga menjanjikan uang atau materi lainnya pada kegiatan Sosialisasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui program Pendampingan Pendidikan Keluarga dengan Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi Stunting (RaGaPanTas) pada 6 Agustus 2020. Pengadu mengetahui peristiwa tersebut dari akun *Facebook* Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 26 September 2020.

Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, petugas penerima laporan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan kepada Pengadu akan melakukan penelitian pemenuhan syarat formal dan materiil sebelum dilakukan registrasi. Akan tetapi, Pengadu bersikeras meminta tanda terima laporan. Permintaan tersebut dipenuhi oleh petugas penerima laporan dengan memberikan bukti tanda penerimaan berkas (formulir Model A.3) Nomor 01 serta dibuatkan berita acara serah terima barang bukti tertanggal 28 September 2020. Kemudian petugas penerima laporan melakukan penelitian terhadap pemenuhan syarat formal dan materiil. Selanjutnya hasil penelitian syarat formil dan materiil berupa uraian peristiwa dan bukti video rekaman sambutan Maslianawati pada kegiatan sosialisasi PAUD disampaikan kepada Para Teradu. Pada tanggal 29 September 2020, laporan Pengadu dinyatakan memenuhi syarat dan dicatat dengan Register Nomor: 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020.

Pada tanggal 30 September 2020, dilakukan rapat pembahasan pertama Sentra Gakkumdu. Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur kepolisian dan unsur kejaksaan menyatakan peristiwa dalam laporan yang di register Nomor: 05/LP/PB/Kab/23.08/IX/2020 terjadi pada tanggal 6 Agustus 2020, sehingga belum masuk pada tahapan kampanye. Bahwa pasal yang disangkakan oleh Pengadu adalah Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga menurut penilaian kepolisian dan kejaksaan peristiwa tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Penilaian tersebut didasarkan pada fakta bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 belum memasuki tahapan pencalonan dan belum ada penetapan calon, sementara saat itu Edi Damansyah masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahwa setelah mencermati isi laporan yang di dukung dengan bukti-bukti yang di sampaikan oleh Pelapor (*in casu* Pengadu), maka hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu berkesimpulan tidak ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana pemilihan sehingga terhadap laporan *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti.

DKPP berpendapat tindakan Para Teradu dalam menangani laporan Pengadu telah sesuai mekanisme dan prosedur hukum. Dalam memproses laporan dugaan pidana pemilihan, Para Teradu telah berkerja sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 dan Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, serta Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Begitu juga tindakan petugas penerima laporan memberikan bukti tanda

penerimaan berkas dan berita acara serah terima barang bukti kepada Pengadu dapat dibenarkan secara etika guna memberikan pelayanan yang prima dan kepastian hukum bagi pelapor. DKPP menilai, tindakan Para Teradu yang diduga melanggar prosedur administrasi dalam penanganan laporan tidak terbukti. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu;

[4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Muhammad Rahman selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, Teradu II Sofiyon, Teradu III Ali Mukid, Teradu IV Teguh Wibowo, dan Teradu V Yulia Parlina masing masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota.

ANGGOTA

Ttd

Teguh Prasetyo

Ttd

Didik Supriyanto

Ttd

Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI

Andre Saputra

